



**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN
BARANG DI KOTA BANDA ACEH**

**SUPERVISION OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
ON THE IMPLEMENTATION OF PROHIBITION ON LOADING AND
UNLOADING OF GOODS TRANSPORTATION IN BANDA ACEH**

Nabila Syafirah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : nabilasyafirah0600@gmail.com

Basri Effendi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : basrieffendi@usk.ac.id

Abstrak - Dalam Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan menyatakan bahwa dilarang bagi semua mobil barang untuk menaikkan dan menurunkan barang selain di terminal dan pangkalan atau pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Walikota. Namun kenyataannya, masih terdapat angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh di Jalan Utama Rukoh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi serta penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara berpatroli secara rutin setiap hari, namun belum optimal karena kurangnya personil, tidak didukung oleh peralatan yang memadai, dan kurangnya kesadaran dari pihak jasa angkutan. Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kamera pengawas/CCTV di dalam Kota Banda Aceh dan regulasi sanksi yang lemah. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yaitu dengan cara sosialisasi dan memberikan peringatan tertulis serta penilangan. Selain itu, juga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar tetap rutin dan meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pihak-pihak angkutan juga sangat diperlukan, serta memperbaiki regulasi terkait sanksi yang masih lemah terhadap Pengusaha jasa angkutan dan pengemudi mobil barang yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : Angkutan Barang, Dinas Perhubungan, Larangan Bongkar Muat, Regulasi Kota Banda Aceh, Pengawasan.

Abstract - Article 3 of Qanun Banda Aceh No. 9 of 2000 concerning Terminal and Base Management stipulates that all freight vehicles are prohibited from loading and unloading goods except at terminals and bases or designated locations by the Mayor. However, in reality, there are still freight transport activities conducting loading and unloading in Banda Aceh on Rukoh Main Street. The purpose of this research is to explain the supervision carried out by the Department of Transportation of Banda Aceh on freight transport activities conducting loading and unloading in the city, the challenges faced, and the enforcement of the law against such activities. This study employs an empirical juridical research approach. Data were obtained through literature review and field research. Literature review was conducted to gather secondary data by studying legislation and existing literature. Field research involved primary data collection through interviews with respondents and informants, which were subsequently analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that the Department of Transportation of Banda Aceh conducts regular patrols daily to supervise freight transport activities conducting loading and unloading within the city. However, this supervision is not yet optimal due to inadequate personnel, lack of adequate equipment, and insufficient awareness among transport service providers. Challenges include the lack of CCTV

surveillance cameras in Banda Aceh and weak sanction regulations. Law enforcement against violations involves socialization, issuing written warnings, and fines, with possible criminal penalties and fines as well. Recommendations include enhancing routine supervision, comprehensive socialization to transport stakeholders, and improving regulations regarding sanctions for transport service providers and freight vehicle drivers committing violations.

Keywords : Freight Transport, Department of Transportation, Loading and Unloading Prohibition, Urban Regulation in Banda Aceh, Supervision

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi, diiringi dengan pertumbuhan populasi yang signifikan. Pertumbuhan ini memberikan dampak pada sektor transportasi, terutama dalam hal lalu lintas, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Salah satunya mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikarenakan selalu berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, angkutan memainkan peran penting dalam perekonomian. Sistem angkutan umum harus dibangun berdasarkan prinsip keamanan dan kenyamanan bagi pengguna.

Permasalahan umum dalam angkutan barang meliputi distribusi antar kota dan di dalam kota. Penggunaan truk besar dalam angkutan antar kota sering kali memerlukan fasilitas khusus untuk bongkar muat, sementara di dalam kota, pengiriman barang dari dan ke luar kota juga menggunakan truk besar. Kegiatan ini dapat mempengaruhi sistem transportasi kota terutama pada jam-jam sibuk, menyebabkan kemacetan dan kompleksitas dalam pengaturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009 mendefinisikan jalan sebagai infrastruktur yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, termasuk jalan raya, kereta api, dan udara. Regulasi ini juga mengatur kendaraan di jalan berdasarkan kapasitas dan dimensi mereka, serta mewajibkan setiap kendaraan mematuhi kelas jalan yang ditentukan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan (DISHUB) memiliki peran penting. DISHUB merupakan badan pelaksana pemerintah daerah yang bertugas mengawasi dan mengelola transportasi, serta memiliki kewenangan untuk melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jaringan jalan kota. Hal ini diatur dalam PM Perhubungan Republik Indonesia No. PM 96 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi pelaksanaan pengawasan DISHUB terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam

wilayah Kota Banda Aceh, kendala-kendala yang dihadapi, serta penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka menangani masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat muat di wilayah Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam Pengawasan terhadap bongkar muat angkutan barang?
3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan ketaatan terhadap regulasi angkutan barang di Kota Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Metode yuridis empiris atau penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji implementasi peraturan hukum dan situasi aktual di masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Banda Aceh sebagai tempat penentuan populasi dan pengambilan sampel, yang terfokus pada Pejabat Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling digunakan untuk memilih responden dan informan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, serta supir truk dan pengusaha jasa angkutan. Data dikumpulkan menggunakan penelitian lapangan dengan melalui wawancara untuk menghasilkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk menguraikan hasil dari informasi yang terkumpul dari responden dan informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pasal 160 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) membagi angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum menjadi dua kategori utama: angkutan barang khusus dan angkutan barang umum. Angkutan barang khusus mengacu pada barang dengan karakteristik tertentu seperti cairan, gas, curah, tumbuhan, alat berat, hewan, peti kemas, dan barang berbahaya yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus. Angkutan barang umum mengacu pada barang biasa yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan persyaratan khusus.

UU LLAJ Pasal 162 Ayat (1) menetapkan kewajiban untuk angkutan barang khusus, antara lain memastikan keselamatan sesuai dengan karakteristik barang yang dibawa, memberikan tanda khusus yang sesuai, memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan saat bongkar muat, melakukan bongkar muat di lokasi yang ditetapkan menggunakan peralatan sesuai dengan sifat barang, beroperasi pada jam yang tidak mengganggu lalu lintas, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait, terutama untuk barang berbahaya atau khusus. Pasal 162 Ayat (2) UU LLAJ juga mengatur bahwa untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas, kendaraan bermotor umum yang membawa alat berat dengan dimensi melebihi dari yang telah ditentukan harus didampingi dan diawasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU LLAJ memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur dan mengawasi pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, demi menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam konteks pengawasan lalu lintas dan angkutan barang di wilayah Kota Banda Aceh, Dishub memainkan peran krusial sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan UU LLAJ dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016, Dishub memiliki kewenangan untuk mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk pembangunan sarana transportasi dan terminal angkutan untuk berbagai jenis kendaraan. Fokus utama pengawasan terletak pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan penegakan terhadap keselamatan operasional angkutan barang di berbagai lokasi seperti Gampong Lueng Bata dan Gampong Santan. Upaya ini dilakukan secara preventif, meliputi perencanaan, penentuan jabatan, serta pelaksanaan tindakan atas pelanggaran yang terdeteksi. Maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak hanya menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga memastikan standar keselamatan yang sesuai dalam aktivitas bongkar muat angkutan barang di wilayahnya. Hasil dari monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang berfungsi sebagai catatan hasil pengamatan dan evaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jalan Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab yang mencakup beberapa aspek, seperti penertiban truk berat yang masuk kota, pengawasan terhadap terminal dan pelabuhan, serta melakukan penilangan terhadap kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan penertiban dan penindakan terhadap kendaraan wajib uji di jalan. Penertiban ini dilakukan secara rutin setiap

hari, mulai dari Senin hingga Minggu, dengan dibagi ke dalam beberapa koordinator dan regu di tempat tugas masing-masing.

Sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2000, setiap kendaraan barang yang beroperasi di Kota Banda Aceh wajib mematuhi aturan memasuki terminal dan pangkalan sebelum berangkat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemeriksaan administrasi dan teknis yang diperlukan oleh petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, berdasarkan amendemen Qanun Nomor 6 Tahun 2007, angkutan barang dengan berat di atas 5.150 kg dilarang memasuki wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, implementasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang sistematis sangat penting bagi Dishub Kota Banda Aceh dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan program-program yang mereka kelola, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayahnya.

Pengawasan terhadap angkutan barang di terminal oleh Dishub Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan pemeriksaan ketentuan administratif seperti buku kir, STNK, BPKB, SIM, dan persyaratan lainnya sebelum memasuki terminal. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, setiap kendaraan barang dengan berat di atas 5.150 kg harus bongkar muat di dalam terminal, sedangkan yang di bawahnya boleh masuk ke wilayah Kota Banda Aceh. Meskipun proses pengawasan ini rutin dilakukan, masih terdapat pelanggaran di lapangan. Dalam kasus ini, Dishub Kota Banda Aceh akan melakukan tindakan dengan mekanisme yang telah ditentukan, seperti penindakan dengan gembok roda dan pemberian tilang, serta kerja sama dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penegakan hukum.

Pengawasan harian dilakukan oleh petugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan bersama PPNS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Meskipun demikian, pengawasan ini tidak optimal karena masih ditemukan banyak kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam Kota. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, faktor utama penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak pengusaha dan supir truk terhadap peraturan yang berlaku. Mereka cenderung menghindari terminal untuk mengurangi biaya dan mempercepat distribusi barang. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka terhadap pentingnya mematuhi regulasi yang ada.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh, Dishub Kota Banda Aceh menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya kamera pengawas atau CCTV di dalam kota. CCTV (Closed Circuit Television) adalah alat yang dapat merekam peristiwa tanpa memerlukan operator, di mana sinyal yang ditangkap bersifat tertutup dan tidak didistribusikan ke publik. CCTV biasanya digunakan untuk mengawasi area tertentu secara otomatis, seperti di pertokoan, perumahan, lalu lintas, perkantoran, dan sekolah.¹ Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dishub Kota Banda Aceh, saat mereka melakukan patroli atau pengawasan, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kamera pengawas atau CCTV di dalam kota, sementara rambu-rambu lalu lintas lainnya sudah lengkap. Pengawasan angkutan barang tidak dapat dilakukan secara maksimal jika hanya mengandalkan tenaga petugas.

Berdasarkan UU LLAJ Pada Pasal 272, dijelaskan bahwa peralatan elektronik dapat digunakan dalam penindakan pelanggaran pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Alat ini berfungsi merekam kejadian dan menyimpan informasi yang kemudian dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa CCTV sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan dan penindakan oleh Dishub Kota Banda Aceh. Sebagai alat pendukung pengawasan dan penindakan, CCTV mempunyai beberapa fungsi, antara lain peningkatan keamanan, di mana sistem CCTV jalan yang terpadu menguatkan pemantauan lalu lintas secara terus-menerus dan mengetahui aktivitas mencurigakan atau kejadian darurat, sehingga mengurangi risiko kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, CCTV juga efektif dalam pengendalian lalu lintas, di mana petugas bisa memantau kondisi lalu lintas secara langsung, dapat mengetahui kemacetan atau kejadian darurat seperti kecelakaan. Dengan informasi ini, petugas dapat mengalihkan lalu lintas atau meningkatkan patroli keamanan. Hasil rekaman CCTV yang jelas dan tajam dapat memudahkan penegakan hukum. Rekaman bisa menjadi bukti pada penyelidikan kejahatan, kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran hukum lainnya, membantu menjaga keadilan dan mempercepat proses hukum.

¹ Fahri Ahmad, "Pengertian CCTV: Fungsi, Jenis dan Cara Kerjanya", Ames Boston, edisi 2023, <<https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-cctv/>> [diakses 15/11/2023].

Selain kurangnya CCTV, regulasi terkait sanksi terhadap jasa angkutan dan supir angkutan juga menjadi kendala bagi Dishub Kota Banda Aceh. Sanksi yang ringan atau lemah tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi terkait sanksi agar lebih berat dan memberikan efek jera kepada pihak angkutan yang melakukan pelanggaran.

C. Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat Di Dalam Kota Banda Aceh

Pengaturan khusus tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai urusan dalam pemerintahan pada bidang perhubungan wilayah kota diatur dalam Pasal 7 Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pasal 8 menyatakan bahwa Dishub memiliki fungsi yaitu merumuskan kebijakan dalam bidang perhubungan, evaluasi dan peaporan, pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Ketentuan mengenai larangan bongkar muat angkutan barang diatur dalam Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan menyatakan larangan terhadap semua mobil bus, umum, mobil penumpang umum, dan mobil barang untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang atau barang di luar terminal dan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Walikota, kecuali bagi taksi dan becak. Namun, masih banyak mobil barang yang melakukan bongkar muat di luar terminal dan pangkalan, yang melanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada Pasal 23 Qanun No. 9 Tahun 2000, pelanggaran terhadap aturan ini bisa terancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000. (tiga juta rupiah). Dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan prosedur yang telah diatur Pada Pasal 267 UU LLAJ, yang mencakup penentuan denda tanpa kehadiran pihak pelanggar, acara pemeriksaan cepat, penitipan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, dan penyertaan bukti penitipan uang denda dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengawasan keselamatan. Jika ditemukan pelanggaran, Dinas Perhubungan dapat melakukan

peringatan sosial atau penindakan.² Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan menjelaskan bahwa Dishub melakukan pengawasan keselamatan dan jika ditemukan pelanggaran, Dishub dapat melakukan peringatan sosial atau penindakan berupa penggembokan atau penilangan. Namun, Dishub belum pernah melakukan derek karena tidak memiliki mobil derek. Penilangan dilakukan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang umum, dan hasil tilangnya dikirim ke pengadilan negeri untuk mendapatkan keputusan hakim.

Angkutan barang yang melanggar akan diberikan sanksi tilang atau peringatan tertulis. Jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang, sanksinya tetap sama. Dishub melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan barang bersama dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) dan stakeholder terkait lainnya untuk memastikan angkutan barang menaati aturan bongkar muat di terminal yang telah disediakan. Dishub juga mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha dan pengemudi dump truk intercooler yang membawa material tanah dan batu, menetapkan aturan jam operasional bagi truk dengan muatan di atas 5.150 kg yang melintasi jalan protokol untuk menghindari kemacetan, kecelakaan, dan gangguan lalu lintas. Namun, beberapa pengusaha jasa angkutan tidak menerima surat edaran tersebut.

Dinas Perhubungan juga melakukan patroli setiap hari untuk mengawasi dan mensosialisasikan aturan agar angkutan barang melakukan bongkar muat di Terminal Gampong Santan. Selain itu, Dishub melakukan razia bersama polisi lalu lintas di daerah-daerah yang sering dilalui oleh mobil barang, seperti daerah Keruncut, Lamtemen, dan Jl. Soekarno Hatta, sebanyak empat kali dalam sebulan atau seminggu sekali, sebagai upaya menjaga keamanan lalu lintas di Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap angkutan barang di Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016. Dinas Perhubungan berfokus pada pengaturan, evaluasi, dan penegakan keselamatan operasional angkutan barang di berbagai lokasi, termasuk terminal khusus di Gampong Lueng Bata dan Gampong Santan. Meski telah dilakukan sosialisasi dan patroli rutin, pelanggaran masih

² Ria Susanti, (et.al). "Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Jalan Kota Banda Aceh", Laporan Magang, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Darussalam, hlm. 7. 2022.

sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan supir truk terhadap peraturan. Kendala utama dalam pengawasan adalah kurangnya kamera pengawas (CCTV) di kota dan sanksi yang kurang efektif memberikan efek jera. Upaya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian tilang, peringatan sosial, dan patroli rutin, serta sosialisasi bersama Organda dan stakeholder terkait lainnya. Surat edaran mengenai jam operasional truk dengan muatan berat juga telah dikeluarkan, namun belum merata diterima oleh seluruh pengusaha jasa angkutan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ria Susanti, (et al). 2022, “Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Jalan Kota Banda Aceh”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Fahri Ahmad, 2023, “Pengertian CCTV: Fungsi, Jenis dan Cara Kerjanya”, <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-cctv/> diunduh 15 November.